


Lampiran : Surat Keputusan Direktur RSUD Toto Kabila
 Nomor : 800/RSUD-TK/606.a/VIII/2022
 Tanggal : 1 Agustus 2022

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMEN
 RSUD TOTO KABILA**

JABATAN	URAIAN TUGAS
Pengarah	a. Memberikan arahan dan pembinaan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. b. Membuat kebijakan dan Memutuskan hal-hal yang berhubungan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen Rumah Sakit	a. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. b. Menerima permohonan keberatan atas penolakan dari pemohon publik. c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan tertulis. d. Sebagai perwakilan RSUD Toto Kabila dalam proses sengketa informasi.
Penanggungjawab Pengelola Informasi	a. Penyajian data dan informasi melalui Website serta media informasi yang dikelola oleh rumah sakit b. Pemutakhiran informasi yang sesuai dengan klarifikasi informasi. c. Penyimpanan, pemeliharaan, dan atau perubahan informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.
Penanggungjawab dokumentasi arsip	a. Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, MOU/ kerja sama, dan dokumen lainnya. b. Pelayanan penggunaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, MOU/ kerjasama dan dokumen lainnya.
Pelayanan pengaduan (komplain) dan penanganan sengketa informasi	a. Menerima pengaduan (komplain) dari internal rs maupun eksternal (pelanggan) RS dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait materi aduan. b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi. c. Melaksanakan verifikasi laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau keberatan/ mediasi/ ajudifikasi informasi. d. Melaksanakan advokasi penyelesaian mediasi/ ajudikasi informasi.

Ditetapkan di : Tilongkabila
 Pada Tanggal : 01 Agustus 2022

DIREKTUR,


dr. SERLY DAUD, M.Kes
 NIP. 197408182006042 00

7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1193/Menkes/SK/X/2004 tentang Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan ;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1114/Menkes/SK/X/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan ;
9. Surat Edaran Kementerian Kesehatan RI Nomor HK. 05.01/102282010 Tanggal 12 Februari 2010 tentang Anjuran Pembentukan Unit Pengaduan Masyarakat ;
10. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Toto Kabila ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TOTO KABILA TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI RSUD TOTO KABILA.

KESATU : Instalasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah unit non structural yang bertugas melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi dan Dokumentasi, menjalankan fungsi Promosi Kesehatan, Pemasaran dan Pelayanan Kehumasan Rumah Sakit.


KEDUA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai pengelola Informasi dan Dokumentasi pada RSUD Toto Kabila

KETIGA : Menetapkan uraian tugas Instalasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di RSUD Toto Kabila sebagaimana dalam lampiran keputusan ini

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya Instalasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Direktur RSUD Toto Kabila.

KELIMA : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan keputusan Direktur tentang Pembentukan Instalasi Pengelola Informasi dan Dokumen RSUD Toto Kabila Kabupaten Bone Bolango tahun 2018 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Tilongkabila
Pada Tanggal : 01 Agustus 2022

DIREKTUR,


dr. SERLY DAUD, M.Kes
NIP. 197408182006042 00


Lampiran : Surat Keputusan Direktur RSUD Toto Kabila
Nomor : 800/RSUD-TK/606.a/VIII/2022
Tanggal : 1 Agustus 2022

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMEN
RSUD TOTO KABILA**

JABATAN	PENJABAT
Pengarah	Direktur
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen Rumah Sakit	Kepala Bidang pelayanan
Penanggungjawab Pengelola Informasi Anggota	Rolisusanto Ngadju, S.Kom, MM Ns. Rahman Iloponu
Penanggungjawab dokumentasi dan arsip Anggota	David R. Rivai, SKM Desy Aryani Abd. Muthalib
Penanggungjawab Pelayanan pengaduan (komplain) dan penanganan sengketa informasi Anggota	Regina F. Dunggio, SKM Riskewati Ahmad, S.Tr.Keb

Ditetapkan di : Tilongkabila
Pada Tanggal : 01 Agustus 2022

DIREKTUR,



dr. SERLY DAUD, M.Kes
NIP. 197408182006042 00



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TOTO KABILA**

Jln. Kesehatan No. 25 Desa Permata, Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango
Telp. (0435) 8534450 Website: www.rsud-totokabila.co.id
Email : info@rsud-totokabila.co.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TOTO KABILA
NOMOR : 800/ RSUD-TK/558.a/VIII/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI RSUD TOTO KABILA KABUPATEN BONE BOLANGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TOTO KABILA**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menunjang kinerja rumah sakit, kebutuhan akan data informasi yang cepat, tepat dan akurat sangat diperlukan. Oleh karena itu pengelolaan system informasi mulai dari lini depan sampai lini belakang perlu dikelola secara professional, karena keluaran yang dihasilkannya akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan ;
 - bahwa semakin besarnya peranan pelayanan kehumasan rumah sakit, pengelolaan informasi dan dokumentasi mengarahkan rumah sakit untuk membentuk instalasi tersendiri ;
 - bahwa untuk efesiensi dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan system informasi, penyuluh kesehatan, publikasi pelayanan, pemasaran dan komunikasi public perlu perubahan Keputusan Direktur nomor 800/ RSUD-TK/ 767/ VII/ 2018 tentang Pembentukan Instalasi Pengelola Informasi dan Dokumen RSUD Toto Kabila Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Noomor 004 Tahun 2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Petunjuk Teknis Promosi Kesehatan di Rumah Sakit ;
 - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 437/Menkes/SK/VI/2009 Tanggal 21 Maret 2007 tentang Pejabat yang berwenang memberikan informasi kepada pers dan masyarakat ;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 417/Menkes/Per/11/2010 Februari 2011 tentang Komisi Akreditasi Rumah Sakit ;